

Strategi Perlawanan Penambang Timah Rakyat: Kasus Kecamatan Belinyu

Fitri Ramdhani Harahap

Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Bangka Belitung

Abstract : *Small scale mining has given positive contribution to Bangka Belitung Province economy and its people, particularly in Belinyu Sub-district. Because of concern of its negative impact local government regulates the small scale mining. The government obliges smallscale mining to obtain a permit from the government. However, the effort made by government does not reduce significantly illegal smallscale tin miners in Bangka Belitung.*

The aim of this research is to describe the resistance strategies of small scale miners in facing local government and police officers inspections in Belinyu Subdistrict, Bangka District, Bangka Belitung Province.

Qualitative research method was used to answer research questions. The theory of Structuration proposed by Anthony Giddens was used in the research, therefore the analysis is from the integrated perspective of micro and macro. Micro perspective states how agent, e.i. Small scale miner, is seen as skillful and knowledgeable subject in choosing resistance strategies. Meanwhile, macro perspective states how Small scale miners make use of the structure e.i. resources such as network and social organization in their social system.

The research finding shows that smallscale tin miners rationally choose illegal tin mining despite of the existence of local government regulation obligating them to obtain a permit. This is because in their perspective obeying the government mining regulation reduces their profit. To maintain their mining activities they employ several strategies; first by using organizations, second by monitoring local government and police officer inspection, third by avoiding the inspection, and last by concentrating the tin mining activities in one mining region.

Key Words: *Small scale mining and resistance, strategy.*

I. Pendahuluan

Di Indonesia, wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan. Penambang timah di

Bangka telah dimulaipadatahun 1711, di Singkep padatahun 1812, dan di Belitung pada 1852.¹

Kekayaan sumberdaya tambang timah Indonesia dapat dilihat dari peringkat Indonesia sebagai produsen timah terbesar di dunia. Pada tahun 2006, menurut data *International Tin Research Institute* (ITR), dua perusahaan timah di Indonesia masuk dalam sepuluh besar produsen timah terbesar di dunia. PT. Timah Tbk menduduki peringkat kedua dengan produksi sebesar 44.689 ton dan PT. Koba Tin berada di peringkat ke tujuh dengan produksi sebesar 20.930 ton. Sementara peringkat pertama diduduki oleh Yunan Tin, sebuah perusahaan timah Cina dengan produksi sebesar 52.399 ton.²

Sebelum otonomi daerah, pengelolaan sumberdaya tambang timah di Indonesia dilakukan secara sentralistik berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Ada dua perusahaan yang diberikan izin oleh pemerintah pusat yaitu PT. Timah dan PT. Koba Tin. Kedua perusahaan tersebut saja yang dapat memiliki akses penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari terbitnya Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan No. 443/2002 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan No. 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PERI4/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan No. 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, yang diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan No. 385/MPP/KEP/6/2004, dipahami Pemerintah Provinsi sebagai kebebasan untuk mengelola dan mengatur pertambangan timah di Bangka Belitung.

Perubahan kebijakan pemerintah pusat tersebut direspon oleh pemerintah Kabupaten Bangka dengan memberikan izin usaha *melt* timah (perusahaan peleburan bijih timah menjadi logam timah). Terbitlah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 20 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tata Laksana Perdagangan Barang Strategis, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral ikutannya,

¹Marwan Batubara, *Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung* (1), <http://www.erasuslim.com>, diakses pada tanggal 23 Januari 2010.

²Joko Susilo, Siti Maemunah, *Tiga Abad Melayani Dunia; Potret Tambang Timah Bangka Belitung*, (Jaringan Advokasi Tambang : Jakarta, 2009), hal. 45.

sebagai tindak lanjut pemberlakuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang eksporsebelumnya.³

Tumbuhnya smelter diiringi pula oleh berkembangnya tambang-tambang yang dikelola oleh warga masyarakat. Maraknya tambang rakyat, selain terkait dengan harga timah yang cukup tinggi, juga karena keberadaan banyak smelter yang membutuhkan bahan baku cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh hampir semua smelter yang ada di Bangka tidak memiliki lokasi tambang sendiri sehingga mereka sangat tergantung kepada penambang rakyat.⁴

Selain di latarbelakangi oleh regulasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, berkembangnya penambang timah rakyat juga distimulasi oleh dua faktor lain. *Pertama*, keputusan PT. Timah pada awal 1990-an untuk men-subkontrakan sebagian proyek penambang timah daratnyakepada pengusaha lokal lakibat krisis timah dunia pada 1985. Pada polasubkontrak inilah kali pertama istilah penambang timah rakyat diperkenalkan, yaitu bentuk kerjasama pertambang dengan kemampuan memindahkan tanah kurang dari 30m³/jam, kapasitas rendah dalam sistem pertambangan modern.⁵ *Kedua*, jatuhnya harga komoditas utama pertanian Bangka yaitu lada pada penghujung 1990-an menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat lokal. *Ketiga*, pada saat yang hampir bersamaan, pemisahan Bangka Belitung dari Provinsi Sumatera Selatan

sebagai akibat dari diterapkannya kebijakan otonomi daerah menyebabkan lemahnya istempemerintahan di Pulau Bangka Belitung.⁶

Maraknya penambang timah rakyat berdampak positif terhadap perekonomian an Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan warga masyarakat. Penambang timah rakyat memberikan manfaat keuangan yang besar. Ribuan rumah di tepi jalan yang dulunya terbuat dari kayu atau anyaman bambu kini telah direnovasi para pemiliknya menjadi layak rumah-rumah di perkotaan dengan perangkat elektronik yang lengkap dan kendaraan pribadi.⁷

Akan tetapi, dampak negatif yang muncul akibat penambang timah rakyat besar pula.⁸ Penambang timah rakyat menyebabkan pencemaran laut. Akibat pencemaran

³*Ibid.*, hal. 99-100.

⁴Zulkarnain, *et.al.*, *Konflik Di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung; Persoalan dan Alternatif Solusi*, (LIPI : Jakarta, 2005), hal. 119.

⁵*Ibid.*, hal. 8.

⁶Nina L Subiman dan Budy P. Resosudarmo, *Tambang Untuk Kesejahteraan Rakyat: Konflik dan Usaha Penyelesaiannya*, <http://people.anu.edu.au/budy.resosudarmo>, diakses tanggal 23 Januari 2011.

⁷Nina L, Subiman., Budy P. Resosudarmo, *Loc. Cit.*, hal. 438.

⁸Bambang Yuniarto, *Loc. Cit.*, hal. 103.

laut nelayan kehilangan mata pencahariannya karena mereka tidak bisa lagi menangkap ikan di laut yang telah tercemar oleh *tailing*.⁹ Disamping itu, di desa Air Anyut, Kabupaten Bangka, sendiri telah terjadi pencemaran dan kerusakan air sungai. Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) mengeluhkan persediaan air mereka mulai tercemar. Pencemaran air juga terjadi di persawahan sehingga mempengaruhi penurunan produksi padi di Kabupaten Bangka. Perkebunan kelapa sawit mengeluhkan hal yang sama karena perkebunan mereka penuh dengan lobang-lobang kecil bekas galian tambang timah. Hutan di Bangka Belitung semakin berkurang karena dirambah setelah lahan perkebunan ladang semakin berkurang digantikan dengan tambang timah.¹⁰

Perkembangan penambangan timah rakyat yang berdampak negatif seperti yang disebutkan sebelumnya membuat pemerintah bereaksi dengan mengeluarkan kebijakan menertibkan penambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin. Seperti yang ditegaskan oleh Kepala Polisi Daerah Bangka Belitung (Kapolda Babel) saat itu, Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) Imam Sudjarwo,¹¹ bahwa tambang timah yang ditertibkan adalah yang tidak memiliki izin dan menambang di tempat yang dilarang.

Kabupaten Bangka sendiri adalah daerah yang pertama kali mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) atas respon terhadap Keputusan Menteri No. 443/2002 mengenai ekspor timah sebagai komoditas strategis. Dikeluarkannya Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Bangka kemudian menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai landasan *yuridis* untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan bahan galian timah dengan melakukan penertiban. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian tidak mengurangi penambangan timah rakyat secara berarti.

II. Tujuan Penelitian.

Pemerintah Kabupaten Bangka melarang tegas aktivitas penambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin usaha penambangan dengan alasan perkembangannya dianggap telah meresahkan, terutama telah mengakibatkan

⁹*Tailing* dapat dikatakan sebagai sampah dan berpotensi mencemarkan lingkungan baik dilihat dari volume yang dihasilkan maupun potensi rembesan yang mungkin terjadi pada tempat pembuangan *tailing* (*Permasalahan Lingkungan di Pertambangan*, <http://radyanprasetyo.blogspot.com>, diakses pada tanggal 19 Februari 2012).

¹⁰Erwiza Erman, *Rethinking Legal and Illegal Economy: A Case Study of Tin Mining in Bangka Island*, dalam *Jurnal Southeast Asia; History and Culture*, Vol. 37, (2008), hal. 17.

¹¹I Made Tinggal, *Dilema Penertiban Tambang Inkonvensional*, <http://www.suarakarya-online.com/news.html>, diakses pada tanggal 19 Februari 2012.

kerusakan lingkungan yang sangat parah.¹²Selain itu, sebagai konsekuensi dari tidak dimilikinya izin usaha penambangan, maka warga masyarakat melakukan penambangan tanpa ada kewajiban untuk melakukan reklamasi dan membayar royalti, serta kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.¹³Akhirnya dengan pelarangan tersebut pemerintah melakukan kegiatan penertiban terhadap penambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin sebagai upaya untuk menghentikan kegiatan pertambangan timah rakyat. Akan tetapi, pada kenyataannya kegiatan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah dengan dasar *yuridis* yaitu Peraturan Daerah (Perda) tidak menunjukkan hasil seperti yang diharapkan, bahkan sampai saat ini penambangan timah rakyat tanpa izin usaha penambangan tersebut masih tetap berjalan dan semakin bertambah.

Berkembang dan bertahannya penambangan timah rakyat dalam situasi adanya larangan dari pemerintah tersebut terkait dengan strategi yang digunakan oleh penambang timah rakyat, maka tujuan penelitian ini adalah: mendeskripsikan bentuk-bentuk strategi perlawanan penambang timah rakyat dalam menyiasati kegiatan penertiban oleh pemerintah daerah dan aparat kepolisian di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

III. Studi Pustaka.

3.1. Pertambangan Timah Rakyat

Tambang rakyat merupakan tambang-tambang yang dikelola oleh masyarakat umum, dan mereka yang melakukan aktivitas penambangan biasa dikenal dengan istilah penambang rakyat. Penambang rakyat pada umumnya melakukan penambangan di lokasi-lokasi yang mempunyai kandungan mineral namun tidak dikelola oleh perusahaan besar. Persepsi mengenai penambangan timah rakyat sebagai tambang rakyat (*non* PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin) yang asalnya dikerjakan secara sederhana, tetapi kini sebagian telah beroperasi dengan sistem dan alat-alat menyerupai atau hampir menyerupai sistem dan alat-alat yang digunakan PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin. Ada yang memiliki izin Kuasa Pertambangan (KP) tetapi sebagian besar tanpa izin Kuasa Penambangan, sebagian lagi beroperasi tanpa izin dalam Kuasa Penambangan milik PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin. Pengertian dan karakteristik penambangan timah rakyat sebenarnya adalah klasifikasi yang dipakai oleh PT. Timah Tbk untuk suatu

¹²Bank Indonesia Palembang, *Kontroversi TI dan Dampaknya terhadap Perekonomian Bangka Belitung*, dalam Laporan Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Kepulauan Bangka Belitung, <http://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 24 Nopember 2011.

¹³Zulkarnain, *et.al.*, 2005, *Op.Cit.*, hal. 8-9.

kegiatan penambangan dengan kemampuan pemindahan material tambang dibawah 30m³/jam. Namun pengertian ini sekarang bergeser menjadi kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh masyarakat yang secara umum tidak memiliki izin usaha penambangan dari pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kondisi tidak berizin ini, maka masyarakat melakukan penambangan tanpa ada kewajiban untuk melakukan reklamasi dan membayar royalti. Karakter penambangan timah rakyat ini mencerminkan suatu aktivitas penambangan yang kurang berwawasan lingkungan dan kurang memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja.¹⁴

3.2. Akar Konflik Pertambangan Rakyat dengan Pemerintah

Konflik di kawasan pertambangan pada dasarnya adalah sebuah konflik *asimetris* dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak berada pada posisi kekuasaan yang sama. Perusahaan pertambangan yang memiliki aspek legal dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP); secara *yuridis* berhak untuk melakukan *eksploitasi* sumber daya alam. Sebaliknya, masyarakat lokal atau pendatang yang berprofesi sebagai penambang (biasanya tanpa aspek *legal*) juga merasa berhak untuk mendapatkan penghidupan dari sumber daya alam tersebut. Keadaan ini diperburuk lagi oleh kurang berperannya pemerintah lokal dalam menjembatani perbedaan persepsi dan perilaku mereka yang terlibat di dalam konflik. Bila dilihat secara *makro*, konflik di kawasan pertambangan disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat melalui kebijakannya yang secara langsung mengatur kehadiran perusahaan di daerah, sering tidak memperhatikan kepentingan daerah.¹⁵ Secara umum, konflik yang berkembang di kawasan pertambangan di Indonesia muncul ke permukaan karena adanya sifat yang khas dari kawasan pertambangan itu. Kawasan pertambangan biasanya berada di daerah yang relatif terpencil dan belum begitu berkembang termasuk masyarakat di sekitarnya. Sementara itu, kegiatan pertambangan yang dilakukan memerlukan teknologi yang maju dan fasilitas yang memadai. Akibatnya, muncul jurang kesenjangan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar yang melahirkan konflik antara perusahaan dan masyarakat.¹⁶

Sementara, konflik di kawasan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lahir karena didorong oleh terjadinya perubahan kebijakan

¹⁴*Ibid.*, hal. 8-10.

¹⁵Zulkarnanin, *et.al.*, *Konflik di Daerah Pertambangan Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara*, (LIPI : Jakarta, 2004), hal. 4-5.

¹⁶Zulkarnanin, *et.al.*, *Potensi Konflik di Daerah Pertambangan : Kasus Pongkor dan Cikotok*, (LIPI : Jakarta, 2003), hal. 5.

dalam tata niaga timah nasional yang bertepatan dengan jatuhnya harga lada yang menjadi andalan sumber mata pencaharian penduduk setempat. Kondisi ini semakin didukung oleh karena terjadi *euforia reformasi* yang membuat masyarakat lebih berani mengekspresikan aspirasinya, sedangkan di sisi lain aparat keamanan ragu untuk bertindak keras karena sering dipojokkan dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁷Jika dilihat dari aktor yang berkonflik antara penambang dan perusahaan, konflik di kawasan pertambangan timah di Pulau Bangka Belitung mengindikasikan bahwa para aktor yang terlibat tidak mengalami kerugian, bahkan saling menguntungkan. Perusahaan memperbolehkan penambang rakyat untuk menambang di wilayah Kuasa Pertambangan (KP)-nya agar perusahaan dapat membeli produksi timah dari penambang rakyat untuk memenuhi *kuota* penjualan. Namun perkembangannya, konflik akhirnya muncul karena penambang rakyat menjual sebagian hasil tambangnya kepada pihak lain yaitu *smelter* atau menyelundupkannya ke luar negeri karena perbedaan harga yang signifikan.¹⁸

3.3. Strategi Perlawanan

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan dan strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁹Oleh karena itu, strategi dapat digunakan sebagai seni dan ilmu serta cara dalam bentuk tindakan melawan untuk mendapat sebuah kemenangan, sehingga untuk memenangkan sebuah perlawanan, dibutuhkan strategi yang terencana dan cermat dengan menggunakan kekuatan-kekuatan serta sumber daya yang ada.

Roger M. Keesing dalam konsep tentang budaya mengkaji mengenai pengetahuan dan strategi yang dikaitkan dengan lingkungan dan cara-cara memperoleh kehidupan. Pengetahuan dan strategi (seperti menciptakan suatu alat, membentuk kelompok-kelompok kerja) merupakan bagian dari ranah *ideasional* yang disebutnya sebagai *budaya*. Pola-pola *ideasional* untuk hidup, pola-pola makna dan sistem pengetahuan dan kepercayaan yang dimiliki bersama oleh *subsistem* sangat penting terkait "cara hidup dalam lingkungan". Cara hidup dalam lingkungan oleh para ahli adaptasi *kultural* disebut sebagai "sistem-

¹⁷Zulkarnain, *et.al.*, 2005, *Op.Cit.*, hal. 17.

¹⁸*Ibid.*, hal. 15.

¹⁹Indah, *Pengertian dan Definisi Strategi*, <http://carapedia.com>, diakses tanggal 9 Desember 2012.

sosiokultural dalam lingkungan” yang bersifat *adaptif* dan *maladaptif* dan tergantung pada proses seleksi alam.²⁰

Terkait dengan strategi perlawanan, maka Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kelompok *subordinat* yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak *klaim* (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh kelompok *superordinat* terhadap mereka. Dia membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*). Kedua kategori tersebut, dibedakan atas *artikulasi* perlawanan; bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas *subordinat* dengan kelas-kelas *superordinat*. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas *subordinat* dengan kelas-kelas *superordinat*.²¹

Jika merujuk pada pemikiran Dahrendorf, perlawanan adalah sebuah perjuangan kelas (*classstruggle*) yang dilakukan oleh kelas yang tidak memegang otoritas sebagai sebuah perlawanan terhadap pemegang *otoritas* dalam sistem keorganisasian antara kelompok yang memiliki kontrol terhadap alat-alat produksi dengan posisi manajemen atau pemegang *otoritas* dan buruh yang tidak memegang otoritas.²² Sementara menurut Marx, apa yang diperjuangkan oleh setiap individu dan kelompok sosial sebagai sebuah bentuk perlawanan didasarkan pada sifat sosial manusia yang selalu memperjuangkan kebutuhan dasar hidupnya. Marx meyakini bahwa kebutuhan dasar sebagai *struktur pondasi* mengacu pada kebutuhan-kebutuhan *materialistis* dengan menciptakan alat-alat dan sistem produksi agar kebutuhan materil tersebut dapat terpenuhi. Namun, meskipun pemenuhan kebutuhan dasar manusia dapat dilakukan dengan menciptakan alat-alat dan sistem produksi, dalam prosesnya perjuangan pemenuhan kebutuhan dasar kelompok sosial akan selalu mengalami pertentangan dengan kelompok sosial lainnya akibat perbedaan kekuasaan yang ditentukan oleh kekuatan modal yang dimiliki untuk menciptakan alat-alat dan sistem produksi tersebut.²³

²⁰Roger M. Keesing, *Theories of Culture: Annual Review of Anthropology*, diterjemahkan oleh Amri Marzali, *Teori-teori tentang Budaya*, <http://www.scribd.com>, diakses tanggal 2 Januari 2013.

²¹James Scott, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*, (Yayasan Obor : Jakarta, 2000), hal. 35-36.

²²Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*, (Ar-Ruz Media : Jogjakarta, 2012), hal. 46-47.

²³Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Prenada Media Group : Jakarta, 2009), hal. 36.

Menurut Afrizal, strategi perlawanan mengacu kepada cara-cara atau metode yang digunakan sebagai aksi bersama atau aksi *kolektif*. Aksi bersama (*kolektif*) merupakan aksi-aksi yang dilakukan berdasarkan pemahaman komunitas tentang situasi dan merupakan respon yang kreatif terhadap aksi-aksi perusahaan dan aparaturnegara, bukan sekedar respon-respon tanpa refleksi atas aksi perusahaan dan aparaturnegara.²⁴ Menurut Horton dan Hunt, gerakan sosial adalah salah satu bentuk utama dari perilaku kolektif yang merupakan cara-cara kolektif untuk menunjang atau menolak perubahan. Kajian sosiologi menekankan pada *deprivasi relatif*, yaitu situasi dimana harapan orang atau kelompok tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, juga menekankan pada peranan mobilisasi sumber daya (*resources mobilization*) yaitu organisasi yang efektif, taktik, dan para pemimpin gerakan.²⁵

3.4. Bentuk-bentuk Strategi Perlawanan

Menurut McAdam, McCharty dan Zald juga Moodie, strategi perlawanan penduduk atau komunitas lokal seperti yang dilakukan oleh penambang timah rakyat, merupakan bagian dari pembahasan teori struktur mobilisasi dalam kajian-kajian gerakan sosial politik.²⁶ McAdam, McCharty dan Zald juga menyebutkan bahwa bentuk organisasi baik informal dan juga formal; tersedia bagi perlawanan dengan istilah *mobilizing structure*. Teori ini digunakan untuk menganalisis kemunculan dan perkembangan gerakan sosial atau revolusi.²⁷ McCharty mengungkapkan bahwa struktur mobilisasi adalah sejumlah cara kelompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif, termasuk di dalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial. Struktur mobilisasi memasukkan serangkaian posisi-posisi sosial dalam kehidupan sehari-hari dalam struktur mobilisasi *mikro*, tujuannya adalah mencari lokasi-lokasi di dalam masyarakat untuk dapat dimobilisasi. Lokasi-lokasi sosial yang dimaksud antara lain adalah unit-unit keluarga, jaringan pertemanan, asosiasi tenaga sukarela, unit-unit tempat kerja, dan elemen-elemen negara.²⁸

Menurut Heyzer, terdapat tiga pola jaringan sosial yang dikembangkan oleh para transmigran dan buruh-buruh pabrik, yaitu (1) jaringan sosial

²⁴Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria; Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, (Andalas University Press : Padang, 2006), hal. 42.

²⁵Paul B. Horton., Chester L. Hunt, *Sociology: Sixth Edition*, diterjemahkan oleh Aminuddin Ram, *Sosiologi Jilid 2*, (Erlangga : Jakarta, 2009), hal. 202-203.

²⁶Afrizal, *Ibid.*, hal. 23.

²⁷Doug McAdam, *et.al.*, *Comparative Perspective on Social Movement*, (Ed. Cambridge University Press : Australia, 1999), hal. 2.

²⁸Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial; Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2007), hal. 7.

berdasarkan sistem kekerabatan dan kekeluargaan; jaringan ini dibentuk secara sengaja untuk mengatasi kemiskinan dan mempertahankan hidup, (2) jaringan sosial ketetanggaan atau pertemanan; jaringan ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat kelompok karena kesamaan agama, etnisitas, dan lain-lain, (3) jaringan sosial dengan pola hubungan vertikal; pola hubungan ini biasanya dibentuk berdasarkan hubungan *patron-client* bagi petani dan *mandor* bagi buruh. Jaringan-jaringan sosial ini terbentuk sebagai manifestasi dari kondisi tidak aman dan rentan terhadap krisis sehingga dukungan jaringan sosial sangat dibutuhkan.²⁹ Dalam kasus gerakan sosial petani yang diteliti oleh Wahyudi, dukungan jaringan dari orang-orang yang memegang kekuasaan sosial politik sangat diperlukan. Pemegang kekuasaan sosial politik masuk ke dalam jaringan gerakan sosial, sehingga mereka dapat menciptakan peluang politik. Dengan adanya dukungan ini membuat aktor dan partisipan gerakan sosial dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada ketakutan hukum maupun politik.³⁰

Jika merujuk pada pemikiran Marx, strategi organisasi akan efektif jika perjuangan dilakukan melalui revolusi, dan akan berhasil apabila dua faktor berikut dipenuhi yaitu, *pertama*; menyadari dirinya atau kelompoknya sebagai orang-orang yang tertindas lewat *kesadaran kelas objektif*, *kedua*; mengelompokkan diri dalam suatu wadah seperti organisasi buruh, sebab jika dilakukan secara individual, maka akan sulit memperjuangkan tuntutannya.³¹ Kondisi keorganisasian harus meluas dan terorganisir, jumlahnya semakin banyak, semakin terkonsentrasi sehingga mereka semakin kuat, perjuangan menjadi sebuah gerakan politis dan menjadi sebuah perjuangan dengan usaha yang panjang.

Sementara menurut Dahrendorf, perlawanan sebagai sebuah perjuangan kelas hanya mungkin dilakukan jika kelompok yang tidak memegang otoritas memiliki *kesadaran* akan kepentingannya terhadap terjadinya sebuah perubahan dan terbentuk *kelompok kepentingan*. Persyaratan yang dimiliki oleh perjuangan kelas melalui kesadaran kelas dan kelompok kepentingan adalah: *kondisi teknis* yang ditandai dengan adanya pemimpin dan ideologi atau keyakinan, *kondisi politik* yaitu adanya kebebasan untuk membentuk kelompok atau organisasi dan tindakan kelompok, *kondisi sosial* yaitu tingkat komunikasi antara anggota

²⁹Eni May dalam Afrizal, *Ed.*, *Pembangunan dan Konflik*, (Andalas University Press : Padang, 2010), hal.15., juga Syahrizal, *Strategi Buruh Perkebunan Mengatasi Kemiskinan*, (Andalas University Press : Padang, 2006), hal. 118.

³⁰Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 265.

³¹Bernard Raho SVD., *Teori Sosiologi Modern*, (Prestasi Pustaka : Jakarta, 2007), hal. 77.

kelompok semu, selain itu adanya konsistensi keanggotaan dalam kelas atau kelompok, dan adanya afiliasi politik.³²

IV. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, dibantu oleh alat perekam, dan catatan lapangan. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan mewawancarai 7 orang penambang timah rakyat dan studi dokumentasi dengan menghimpun data sekunder berupa berita koran, laporan instansi pemerintahan, artikel terkait aktivitas pertambangan timah, surat menyurat, dokumen, peta wilayah penambangan, dan dokumen lainnya.

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan yaitu sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2012, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana Kecamatan Belinyu ini merupakan salah satu kecamatan yang paling besar menyumbang dalam memproduksi bijih timah dan logam timah.

V. Hasil dan Pembahasan

5.1. Penyebab Perlawanan Penambang Timah Rakyat

Kegiatan penambangan timah menjadi solusi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga masyarakat, karena pilihan pekerjaan di bidang lain dianggap tidak memberikan hasil yang memuaskan karena penambangan timah lebih menjanjikan hasil instan dengan modal dan ketrampilan yang seadanya. Warga masyarakat yang pada awalnya bekerja sebagai petani lada dan karet, nelayan, pedagang, beralih menjadi penambang timah dikarenakan hasil yang menggiurkan tersebut.

Izin usaha pertambangan rakyat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara diberi istilah Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Setelah bergulirnya otonomi daerah, perizinan pengelolaan sumberdaya alam seperti timah berada di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten Bangka sesuai Perda No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

Bagi pemerintah Kabupaten Bangka, hal yang menjadi dasar ditertibkannya penambang timah rakyat adalah penambang tidak memiliki izin usaha penambangan, di samping munculnya dampak-dampak secara ekologis yang

³²Sindung Haryanto, *Op.Cit.*, hal. 49.

semakin parah dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya berupaya untuk menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin usaha pertambangan rakyat.

Sementara, menurut penambang timah rakyat, pemerintah tidak aspiratif dan akomodatif terhadap kepentingan mereka, sehingga kondisi ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perlawanan. Adapun dalam hal ini perlawanan dilakukan oleh penambang timah rakyat terhadap kebijakan pemerintah khususnya peraturan pemerintah daerah tentang pengaturan pertambangan umum mengenai peraturan izin usaha pertambangan. Secara substansi, Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dipandang menyulitkan mereka karena mempunyai batasan yang terlalu sempit. Misalnya, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perorangan hanya boleh menggunakan peralatan sederhana non mekanik atau dengan 2 (dua) mesin berkekuatan maksimal 20 PK (sesuai Perda No. 6 Tahun 2001 Pasal 24). Jika menggunakan mesin dengan kekuatan tersebut penambang hanya mampu memindahkan tanah dalam jumlah sedikit. Sementara saat ini timah sudah semakin sulit didapatkan karena harus menggali tanah dengan kedalaman 12 meter. Menurut penambang alat yang sesuai ketentuan peraturan tersebut tidak mungkin untuk digunakan.

Pilihan lain yang dimiliki oleh warga masyarakat agar bisa melakukan kegiatan penambangan adalah dengan mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi. Namun, tergambar bahwa syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi cukup rumit. Permasalahan yang menyulitkan yang akan dihadapi oleh warga masyarakat apabila mengurus IUP adalah harus berhadapan dengan birokrasi dan prosedur di instansi pemerintahan terkait, yang sudah dikenal dengan budaya korupsinya. Warga masyarakat akhirnya harus menyediakan sejumlah dana atau uang yang akan digunakan untuk mengurus beberapa syarat seperti surat rekomendasi dari pemerintah setempat seperti kepala desa dan camat juga instansi terkait. Bisa dibayangkan berapa jumlah dana yang harus disediakan oleh penambang. Belum lagi persoalan dokumen AMDAL atau UKL/UPL serta daftar tenaga ahli yang harus dimiliki. Karena itulah, penambang tidak mengurus IUP.

5.2. Strategi Perlawanan Penambang Timah Rakyat

Penambang timah rakyat memilih sejumlah cara-cara atau metode untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah dan kebijakannya dengan cara cermat dan terencana. Cara-cara atau metode ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan atau sumberdaya yang dimilikinya. Terkait pemikiran Giddens, bagaimana penambang memutuskan pilihan-pilihan mengenai strategi

yang tepat tidak terlepas dari kemampuan yang dimiliki oleh penambang timah rakyat dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Strategi-strategi yang dipilih oleh penambang timah rakyat untuk mewujudkan tujuan perjuangannya terdiri dari menggunakan organisasi, memantau kegiatan penertiban oleh aparat, menghindari dari kegiatan penertiban, dan mengkonsentrasikan kegiatan dalam satu kawasan penambangan.

Pertama, penambang menggunakan organisasi dengan cara menjadi anggota atau pengurus organisasi tersebut di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Penambang timah rakyat aktif membayar iuran dan memberikan sumbangan kepada organisasi, mengikuti kegiatannya seperti pertemuan, rapat yang diadakan oleh organisasi. Organisasi membuat "perjanjian gelap" dengan smelter dimana penambang hanya akan menjual hasil tambangnya kepada kolektor yang ditunjuk.

Kedua, penambang memantau kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat. Para penambang memiliki narasumber di kalangan birokrasi pelaksana pemantauan. Penambang telah mengetahui siapa dari oknum-oknum tersebut yang dapat dijadikan sebagai narasumber untuk mendapat informasi. Hubungan antara penambang dengan narasumber tersebut telah terjalin dan dibangun sebelumnya yaitu berdasarkan jaringan pertemanan, oleh karena itu terkadang tidak ada imbal jasa yang diberikan kepada narasumber ini. Para penambang aktif menghubungi oknum dari kepolisian dan dinas pemerintahan untuk mencari tahu rencana kegiatan penertiban.

Upaya memantau ini hanya berhasil untuk mensiasati kegiatan penertiban yang secara berkala atau sudah terjadwal akan dilakukan. Sementara untuk bentuk atau jenis kegiatan penertiban yang tidak terjadwal atau kegiatan penertiban yang dilakukan secara tiba-tiba atau mendadak (sidak), diperlukan strategi lain yang lebih efektif.

Ketiga, menghindari dari aparat yang melakukan penertiban untuk menghindari dari kegiatan penertiban yang tidak terjadwal atau yang dilakukan secara dadakan tanpa diketahui sebelumnya. Tindakan menghindari yang dilakukan oleh penambang yaitu dengan cara memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada di sekitar penambang. Situasi dan kondisi yang dimaksud antara lain; kondisi permukaan tanah di kawasan penambangan yang terbuka dan luas, juga kondisi permukaan tanah yang berlubang-lubang akibat penggalian dari kegiatan penambangan, dan situasi sosial masyarakat yang ada di sekitar kawasan penambangan yang masih saling mengenal dengan sistem ikatan sosial yang masih kuat. Selain itu, penambang juga melakukan tindakan lain yang dianggap

efektif yaitu melarikan diri saat aparat yang akan melakukan kegiatan penertiban sudah mendekati lokasi kegiatan penambangan.

Strategi menghindar ini memiliki kelemahan. Adapun kelemahan tersebut yaitu kawasan penambangan yang terbuka dan luas, serta kondisi permukaan tanah yang berlubang-lubang tidak selamanya dapat dimanfaatkan untuk membantu penambang melarikan diri dari lokasi penambangan ketika aparat mendekati lokasi penambangan. Kawasan penambangan yang terbuka juga dan luas juga masih bisa menjadi peluang bagi aparat yang melakukan penertiban untuk melihat para penambang yang lari dan mengerjanya walau tidak mudah. Kondisi permukaan tanah yang berlubang justru dapat menjadi momok bagi penambang, karena struktur tanah yang rapuh dapat menyebabkan tanah di permukaan longsor sehingga penambang yang bersembunyi bisa tertimbun dan justru menyebabkan kematian bagi penambang. Oleh karena itu dibutuhkan strategi lain yang lebih efektif seperti yang akan dipaparkan berikut ini.

Keempat, mengkonsentrasikan kegiatan penambangan dalam satu kawasan penambangan untuk melawan kebijakan pemerintah terkait tidak dimilikinya izin usaha penambangan sehingga mereka ditertibkan oleh aparat dan dengan adanya upaya ini penambang juga terhindar dari banyaknya pungutan-pungutan liar dalam bentuk permintaan sumbangan. Cara-cara yang dilakukan adalah mengkoordinir dan memobilisasi penambang untuk bergabung dalam satu kawasan penambangan, kemudian penambang timah rakyat juga menunjuk seorang pengelola yang ditunjuk tersebut adalah agar penambang dapat mengatur kegiatan penambangan dan melindungi kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh penambang. Peran pengelola untuk mengatur kegiatan penambangan yaitu mengatur distribusi lokasi penambangan agar tidak terjadi konflik perebutan lokasi tambang antar sesama penambang, mengatur biaya pengelolaan penambangan seperti biaya yang disisihkan dari hasil penambangan yang diserahkan kepada kepala desa, biaya pengelolaan sebagai imbal jasa bagi pengelola, biaya untuk pihak keamanan, biaya untuk permintaan-permintaan sumbangan dari pihak-pihak tertentu (preman, remaja masjid, karang taruna atau pemuda setempat, dan sebagainya). Sementara peran melindungi yang dilakukan oleh pengelola yaitu mengatur agar kegiatan penambang tidak terganggu oleh akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan penambangan tanpa izin yang mereka lakukan. Akibat-akibat tersebut antara lain yaitu terkena kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat dan pungutan-pungutan liar yang sering dialami oleh penambang.

Efektivitas dari tindakan penambang yang mengkonsentrasikan kegiatan penambangannya dalam satu kawasan penambangan dapat dilihat dari sejauh mana penambang berhasil melawan kebijakan pemerintah terutama yang terkait

dengan penertiban terhadap kegiatan penambangan tanpa izin. Dengan mengkonsentrasikan kegiatan penambangan dalam satu kawasan penambangan, maka penambang lebih terkoordinir dan kuat untuk melakukan aksi-aksi bersama.

VI. Kesimpulan

Upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghentikan kegiatan penambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin usaha penambangan yaitu dengan cara melakukan kegiatan penertiban secara terjadwal, juga kegiatan penertiban yang dilakukan dengan inspeksi mendadak (sidak). Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian Resort (Polres) Bangka, Polisi Hutan (Pol Hut), TNI Polisi Air (Pol Air), serta Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka.

Upaya penertiban oleh pemerintah tersebut disiasati oleh penambang dengan cara-cara yaitu *pertama*; menggunakan organisasi untuk berjuang melawan kebijakan pemerintah daerah, *kedua*; memantau kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat agar penambang dapat menyusun strategi menghadapi rencana penertiban oleh aparat, *ketiga*; menghidari aparat yang melakukan kegiatan penertiban agar penambang tidak tertangkap saat aparat melaksanakan kegiatan penertiban, dan *keempat*; mengkonsentrasikan kegiatan penambangan dalam satu kawasan penambangan timah agar penambang dapat dikoordinir dan dimobilisasi secara bersama untuk melawan kebijakan pemerintah dan mengatasi pungutan-pungutan liar.

Tindakan penambang timah rakyat yaitu mensiasati kegiatan penertiban oleh aparat dilakukan untuk melawan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak aspiratif dan akomodatif terhadap kepentingan penambang. Kebijakan yang dimaksud adalah mengenai aturan kegiatan pertambangan rakyat baik yang tercantum di dalam Undang-undang maupun Peraturan Daerah mempunyai batasan yang sempit dengan syarat-syarat dan prosedur yang berbelit-belit membuat penambang menjadi enggan untuk mengurus izin usaha pertambangan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, penambang timah rakyat tetap melakukan perlawanan dengan cara-cara atau strategi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya agar mereka dapat memperjuangkan kesempatan untuk mengelola sumber daya tambang timah yang tersedia sehingga dapat terus melakukan kegiatan penambangan.

Daftar Pustaka

- Afrizal, 2006, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Andalas University Press, Padang.
- _____, 2007, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Sampai Penulisan Laporan*, Laboratorium Sosiologi FISIP Unand, Padang.
- Afrizal, Ed., 2010, *Pembangunan Dan Konflik: Hasil-hasil Penelitian Para Dosen Ilmu-ilmu Sosial Universitas Andalas*, Andalas University Press, Padang.
- Endraswara, Suwardi., 2003, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Erman, Erwiza., 2007, *Deregulation of the Tin Trade and Creation of Local Shadow State: Case Study of Bangka Tine Mine*, <http://books.google.co.id>.
- _____, 2009, *Dari Pembentukan Kampung Ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*, Ombak, Yogyakarta.
- Fahriza, 2005, *Dominasi Kekuasaan dan Resistensi Masyarakat Studi Konflik Peremajaan Pasar Senapelan di Kota Pekanbaru Riau*, Skripsi, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.
- Giddens, Anthony., 1984, *The Constitution of Society; Outline of The Theory of Structuration*, Diterjemahkan oleh Adi Loka Sujono, 2004, *The Constitution of Society; Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*, Pedati, Malang.
- _____, 1984, *The Constitution of Society; Outline of The Theory of Structuration*, Diterjemahkan oleh Maufur dan Daryanto, 2010, *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Haryanto, Sindung., 2012, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*, Az-Zura Media, Jogjakarta.
- Heidhues, Mary F. Somers., 2008, *TimahBangka Dan Lada Mentok: Peran Masyarakat Tionghoa Dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVII/d Abad XX*, Yayasan Nabil, Jakarta.
- Horton, Paul B., Hunt, Chester L., 1984, *Sociology: Sixth Edition*, Diterjemahkan oleh Aminuddin Ram, 2009, *Sosiologi Jilid 2*, Erlangga, Jakarta.
- HS, Salim., 2005, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Pers, Jakarta.
- Keesing, Roger M., 1992, *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*, Erlangga, Jakarta.
- Martono, Nanang., 2011, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Rajawali Pers, Jakarta.

- McAdam, Doug., *et al.*, Ed., 1999, *Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framing*, Cambridge University Press, Inggris.
- Miles, Matthew, B., A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy.J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhadjir, Noeng., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Musliar, Kasim., *et.al.*, 1997, *Pedoman Penelitian Proposal Penelitian Dan Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.
- Priyono, Herry B., 2002, *Anthony Giddens Suatu Pengantar*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Rachman, Bustami., *et.al*, 2011, *Menyoal Pertimahan di Babel (Beberapa Cerita dan Gagasan)*, Khomza, Yogyakarta.
- Rachman, Rusli., 2009, *Redupnya Hati Nurani: Catatan Hitam Putih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Aksara Sastra, Jogjakarta.
- Rachmawati, 2004, *Pergeseran Pola Pengelolaan Tambang Timah dan Perkebunan Lada Dari State Ke Masyarakat Kasus Daerah Bangka Belitung*, LIPI, Jakarta.
- Ritzer, George., Goodman, Douglas J., 2010, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Situmorang, Abdul Wahid., 2007, *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Scott, James., 2000, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Sujitno, Sutedjo., 2007, *Sejarah Penambangan Timah Di Indonesia Abad 18 – Abad 20*, Ibalat Communication, Jakarta.
- Susan, Novri., 2010, *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Bandung.
- Susilo, Joko., Siti Maimunah, 2009, *Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung*, Jaringan Advokasi Tambang, Jakarta.
- SVD, Bernard Raho., 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Syahrizal, 2006, *Strategi Buruh Perkebunan Mengatasi Kemiskinan: Studi Di Perkebunan Teh PT. Mitra Kerinci Sumatera Barat*, Universitas Andalas Press, Padang.
- Wahyudi, 2005, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatang*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.

- Wulansari, Catharina Dewi., 2009, *Sosiologi Konsep Dan Teori*, Refika Aditama, Bandung.
- Zulkarnanin, Iskandar., Tri Nuke Pudjiastuti, 2006, *Panduan Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Pertambangan*, LIPI, Jakarta.
- Zulkarnanin, Iskandar.,*et.al.*, 2003, *Potensi Konflik Di Daerah Pertambangan : Kasus Pongkor dan Cikotok*, LIPI, Jakarta.
- _____, 2004, *Konflik Di Daerah Pertambangan Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal Dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara*, LIPI, Jakarta.
- _____, 2005, *Konflik Di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung; Persoalan dan Alternatif Solusi*, LIPI, Jakarta.
- _____, 2007, *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*, LIPI, Jakarta.

Makalah

- Coutrier, Paul L., 2002, *The Indonesian Mining Industry and Sustainable Development: A Change of Paradigm*, Makalah disampaikan pada “*Southeast Asian Symposium on Environmental Management in Mining*”, Philipina.
- Elvian, Akhmad., 2009, *Peran Organisasi Sosial Suku Bangsa Melayu Bangka Sebagai Kearifan Lokal Dan Kekuatan Sosial Dalam Penataan Dan Pembangunan Masyarakat 1*, Makalah, Tidak Dipublikasikan.

Jurnal Ilmiah

- Arifin, Zainal., 2009, *Dualitas Praktik Sosial Minangkabau: Studi Kasus Praktik Perkawinan di Dua Nagari*, Jurnal Masyarakat Indonesia, Edisi Khusus, LIPI, hal. 233-261.
- Aspinall, C., 2001, *Small Scale Mining In Indonesia*, Mining, Minerals, and Sustainable Development No. 79 September.
- Erman, Erwiza., 2008, *Rethinking Legal and Illegal Economy: A Case Study of Tin Mining in Bangka Island*, Jurnal Southeast Asia; History and Culture, Vol. 37, p. 91-111.
- Karnaji, 2010, *Sektor Informal Kota: Analisis Teori Strukturasi Giddens (Kasus Pedagang Pasar Keputraan Kota Surabaya*, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Vol. 22 No. 4, hal. 286-298.
- Moser, Caroline O. N., 1998, *Reassessing Urban Poverty Reduction Strategies: The Asset Vulnerability Framework*, World Development, Vol. 26 No. 1, p. 1-19.
- Yunianto, Bambang., 2009, *Kajian Problema Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional*, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Vol. 5 No. 3 Juli, hal. 97 - 113.

- Wahyono, Ary., 2006, *Pentingnya Komunikasi Antara Stakeholders Dalam Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)*, Jurnal Komunikasi. Vol. 9 No. 2, hal : 51-62.
- Wiriosudarmo, Rachman., 2001, *Baseline Study and Gap Analysis on Mining in Indonesia*, Mining, Minerals, and Sustainable Development No. 183 Oktober.

Data/Laporan

- Bank Indonesia Palembang, 2006, *Kontroversi TI Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Bangka Belitung*, Laporan Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Kepulauan Bangka Belitung, <http://www.bi.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2009, *Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2009*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2010, *Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2010*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2011, *Kecamatan Belinyu Dalam Angka Tahun 2011*.
- Herma, Danny Z., 2005, *Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Konservasi Sumber Daya Mineral Daerah Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung*, Hasil Kegiatan Subdit Konservasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, 2011, *Laporan Tahunan Kegiatan Penertiban Pelanggaran Perda Tahun 2011*.

Website

- Agus, Cristian Chandra., 2010, *Analisis SWOT dalam Menciptakan Keberhasilan Strategi Bisnis PT. Eonix Olecrum Nousa*, <http://thesis.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Desember 2012.
- Batubara, Marwan., 2010, *Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung (1)*, <http://www.eramuslim.com>, diakses pada tanggal 23 Januari 2010.
- Buasan, Bahar., 2010, *Kampung Kami Ditambang, Tapi Kami Hanya Jadi Kenek Tukang Batu*, <http://dpd.go.id/2010/06/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2012.
- CSRview-online, 2010, *Profil Pertambangan Rakyat*, www.csrview-online.com, diakses pada tanggal 17 Oktober 2010.
- Dienk, Alfan., 2011, *Strategi dan Taktik*, <http://alfandienk.blogspot.com>, diakses pada tanggal 22 Desember 2012.

- DiskominfoProvinsiKepulauan Bangka Belitung, 2011, *KegiatanPenambanganInkonvensionalPerluDitanganiSecaraArif Dan Bijaksana*, <http://www.babelprov.go.id>, diakses pada tanggal 26 Juni 2011.
- Henny, Cynthia., 2011, "Kolong" Bekas Tambang Timah di Pulau Bangka: *Permasalahan Kualitas Air dan Alternatif Solusi untuk Pemanfaatan*, www.limnologi.lipi.go.id, diakses pada tanggal 20 Februari 2012.
- Indah, *Pengertian dan Defenisi Strategi*, <http://carapedia.com>, diakses pada tanggal 9 Desember 2012.
- Keesing, Roger M., 1974, *Theories of Culture: Annual Review of Anthropology*, Diterjemahkan oleh Amri Marzali, *Teori-teori tentang Budaya*, <http://www.scribd.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2013.
- Pemerintah Kabupaten Bangka, *Asal Mula Kabupaten Bangka*, <http://www.bangka.go.id/content.php>, diakses pada tanggal 25 Mei 2012.
- Prasetyo, Radyan.,2012, *Permasalahan Lingkungan di Pertambangan*, <http://radyanprasetyo.blogspot.com>, diakses pada tanggal 19 Februari 2012.
- Subiman, Nina L., Budy P. Resosudarmo, 2010, *Tambang Untuk Kesejahteraan Rakyat: Konflik dan Usaha Penyelesaiannya*,<http://people.anu.edu.au>, diakses pada tanggal 23 Januari 2011.
- Suryadin, Asyraf., 2010, *Kelekak, Tradisi, dan Budaya Penghijauan*, <http://cetak.bangkapos.com>, diakses pada tanggal 24 Juni 2012.
- Tinggal, I Made., 2006, *Dilema Penertiban Tambang Inkonvensional*, <http://www.suarakarya-online.com>, diakses pada tanggal 19 Februari 2012.
- Universitas Pendidikan Indonesia, *Teori Strukturasi Anthony Giddens Untuk Analisis Sosial*, file.upi.edu/Direktori/FPIPS, diakses pada tanggal 18 Oktober 2011.

Undang-Undang

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 385/MPP/KEP/6/2004 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/Mpp/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 519/MPP/KEP/8/2003.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Bangka No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

Peraturan Daerah Bangka No. 20 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan Barang Strategis.

Peraturan Daerah Bangka No. 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan Lainnya.

